

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) HUBUNGAN ANTAR PIHAK PROGRAM INOVASI DESA (PID) – TAHUN ANGGARAN 2017

A. Latar Belakang

Pengelolaan Program Inovasi Desa (PID) berhubungan dengan para pihak yaitu; Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa), Lembaga Donor (Bank Dunia), Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Profesional, Tim Inovasi Kabupaten, Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT), Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID). Hubungan ini bersifat kompleks. Keterlibatan para pihak dari berbagai sektor dan tingkatan, mulai pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan Desa. Pelaku yang terlibat bervariasi mulai unsur pemerintah, tenaga ahli, tenaga pendamping profesional dan pelaku masyarakat. Semua saling berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab setiap organisasi, unit kerja dan pelaku dalam melaksanakan program ini.

Diperlukan kejelasan jenis hubungan antar pihak pengelola program yang saling berinteraksi ataupun komunikasi. Hal ini diperlukan untuk menciptakan harmonisasi kerja para pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Agar interaksi ataupun kerjasama diantara para pihak tersebut berjalan secara proporsional dengan alur relasi yang jelas, mudah dipahami, dan menghasilkan output maksimal, diperlukan *Standard Operating Procedures* (SOP) Hubungan Antar Pihak (HAP) yang mengatur lalu lintas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang dimaksudkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

SOP HAP disusun dengan maksud untuk menata alur interaksi dan komunikasi yang jelas antar pihak sesuai dengan posisi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang ada di berbagai tingkatan termasuk hubungan dengan pihak lain dalam rangka membangun sinergi hubungan dan meminimalkan terjadinya konflik para pihak agar pelaksanaan PID berjalan secara maksimal.

2. Tujuan

Penyusunan SOP HAP bertujuan untuk:

- a. mengenali para pihak yang terlibat dalam program ini;
- b. mengatur sistem mekanisme hubungan antar pihak;
- c. mengatur jenis hubungan antar pihak;
- d. menghindari terjadinya konflik antar pihak;

- e. mencegah duplikasi manajemen, dan;
- f. mencegah terjadinya penghindaran tugas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak tertentu.

C. Landasan dan Rujukan

SOP HAP disusun berlandaskan dan merujuk pada regulasi dan dokumen PID:

1. UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. PP 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014
6. PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014
7. PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN
8. PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 60 Tahun 2014
9. PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP 60 Tahun 2014
10. PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan dan Pemerintahan
11. PP 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. PP 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
13. Perpres 11 Tahun 2015 Tentang Kemendagri
14. Perpres 12 Tahun 2015 Tentang Kemendesa PDTT
15. Permendes2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
16. Permendes 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
17. Permendes 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
18. Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
19. Permendes 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
20. Permendes 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Data Membangun
21. Permendes 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan
22. Permendagri 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
23. Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
24. Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
25. Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

26. Permendagri 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
27. Permendagri 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
28. Permendagri 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
29. Permendagri 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa
30. Permendagri 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
31. Permendagri 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
32. Permendagri 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ Nomor 959/KMK.07/2015 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa
34. Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
35. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
37. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa dengan Lampiran:
 - a) Pedum PID
 - b) Daftar Lokasi Alokasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
 - c) Daftar Lokasi Alokasi Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)
 - d) Panduan Key Performance Indicator (KPI)
38. Surat Dirjen PPMD Berkenaan dengan PDT dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa termasuk lampiran-lampirannya.

D. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PID adalah

1. Pemerintah
 - a. Kemendesa PDTT
 - b. Kementerian PPN/Bappenas

- c. Kemendagri
 - d. Kemenkeu
 - e. BPKP
2. Bank Dunia
 3. Satuan Kerja (Satker)
 - a. Satker Pusat
 - b. Satker Provinsi
 - c. Satker Kabupaten/Kota
 4. Tenaga Ahli (TA)
 - a. TA Pusat
 - b. TA Provinsi
 5. Tenaga Pendamping Profesional
 6. Tim Inovasi Kabupaten (TIK)
 7. Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)
 8. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)

E. Jenis Hubungan

Pentingnya memahami jenis hubungan antar pihak dimaksudkan untuk memandu interaksi ataupun komunikasi di antara pihak-pihak pengelola program. Secara umum, penjelasan ini digunakan untuk menciptakan harmonisasi kerja para pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Harmonisasi hubungan ini dilakukan melalui pemahaman terhadap hubungan tugas dan tanggungjawab para pihak. Hubungan ini dapat dilakukan secara formal tertulis dan memiliki kekuatan hukum, dan atau dengan cara lain yang dianggap efektif. Penggunaan berbagai jenis hubungan yang ada di bawah ini sangat tergantung pada aspek dan masalah yang dihadapi. Jenis-jenis hubungan para pihak mencakup:

- 1. Hubungan instruktif** adalah hubungan yang dimaknai sebagai hubungan antar pihak dimana kedudukan pihak yang satu lebih tinggi dari pihak lainnya dalam kerangka kesatuan kerja. Dalam hal ini pihak yang lebih tinggi memiliki hak untuk memberikan perintah tugas dan atau membuat keputusan untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak di bawahnya.
- 2. Hubungan koordinatif** adalah hubungan yang berkaitan dengan penyampaian seluruh informasi yang diperlukan dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi sinkronisasi kegiatan. Secara umum, setiap pihak baik pada tingkat yang lebih tinggi ataupun yang setara dapat menggunakan jenis hubungan ini.
- 3. Hubungan konsultatif** adalah suatu hubungan untuk mendapatkan masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak di atasnya atau yang setara yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang

lebih baik tentang aspek dan atau masalah pelaksanaan program sehingga perlu dipertimbangkan.

4. **Hubungan pembinaan/pembimbingan** adalah hubungan antara satu pihak terhadap pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas kinerja yang bersangkutan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan program.
5. **Hubungan pengawasan/pemeriksaan** adalah hubungan antara satu pihak terhadap yang berada di bawahnya dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan/audit pelaksanaan program.
6. **Hubungan pelaporan** adalah hubungan pemberian informasi dari bawah ke atas. Jenis pelaporan dapat bersifat standar rutin bulanan dan atau kontekstual sesuai dengan tahapan pelaksanaan program.

F. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang Lingkup SOP HAP meliputi penjelasan mengenai hubungan para pihak dalam pelaksanaan PID dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan dan Rujukan
4. Para Pihak
5. Jenis Hubungan
6. Ruang Lingkup dan Sistematika
7. Hubungan Pemerintah dengan Bank Dunia
8. Hubungan Antar Pemerintah (Kementerian/Lembaga)
 - a. Kemendesa PDTT
 - b. Kemenkeu
 - c. Kementerian PPN/Bappenas
 - d. Kemendagri
 - e. BPKP
9. Hubungan Antar Satuan Kerja (Satker)
 - a. Satker Pusat
 - b. Satker Provinsi
 - c. Satker Kabupaten
10. Hubungan Satker dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional
11. Hubungan Antar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional
 - a. Tenaga Ahli Pusat
 - b. Tenaga Ahli Provinsi
 - c. Tenaga Pendamping Profesional

G. Hubungan Pemerintah dengan Bank Dunia

1. Kemenkeu untuk dan atas nama Pemerintah melakukan perikatan perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia;
2. Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia dalam kaitan fungsi perumusan kebijakan, pemikiran strategis, koordinasi dan administrasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan PID;
3. Kemendesa PDTT sebagai *executing agency* bekerjasama dengan Bank Dunia dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan PID;
4. Kemendagri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa bekerja sama dengan Bank Dunia dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan PID;
5. BPKP sebagai Auditor Negara melakukan audit keuangan PID sesuai kesepakatan dengan Bank Dunia;
6. Kemendesa PDTT dan Bank Dunia secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PID;
7. Kemendesa PDTT dan Bank Dunia melakukan penyempurnaan kebijakan PID sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

H. Hubungan antar Pemerintah (Kementerian/Lembaga)

1. Melaksanakan koordinasi secara rutin melalui pertemuan, rapat, monitoring bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi sinkronisasi kegiatan;
2. Membangun konsultasi bersama termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang program sebagai bahan kebijakan;
3. Menyelenggarakan kegiatan bersama berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

I. Hubungan antar Satuan Kerja (Satker) Pusat

1. Melaksanakan koordinasi tingkat pusat secara rutin melalui pertemuan, rapat, monitoring bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi sinkronisasi kegiatan;
2. Membangun konsultasi bersama tingkat pusat termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang program sebagai bahan kebijakan.
3. Menyelenggarakan kegiatan bersama di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop

termasuk mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

J. Hubungan antar Satker Provinsi

1. Melaksanakan koordinasi tingkat provinsi secara rutin melalui pertemuan, rapat, monitoring bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi sinkronisasi kegiatan;
2. Membangun konsultasi bersama tingkat provinsi termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang program sebagai bahan kebijakan;
3. Menyelenggarakan kegiatan bersama di provinsi maupun di kabupaten/kota berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

K. Hubungan Satker dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional

1. Melakukan kontrak kerja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional;
2. Melakukan pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan operasional lain;
3. Melakukan evaluasi kinerja;
4. Meminta dan menerima laporan;
5. Melakukan pembinaan;
6. Memberikan pengarahan, petunjuk, perintah terkait pelaksanaan tugas;
7. Meminta penjelasan, klarifikasi atas pelaksanaan dan permasalahan tugas;
8. Menerima pertanyaan, klarifikasi atas pelaksanaan dan permasalahan tugas;
9. Menerima pengaduan dan melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah;
10. Memberikan asistensi atau bantuan terkait koordinasi lintas dinas dan sektor;
11. Melakukan pemeriksaan tugas-tugas;
12. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

L. Hubungan antar Tenaga Ahli (TA) Pusat

1. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat membangun sistem koordinasi kerja termasuk mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang

diperlukan dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi sinkronisasi antar kegiatan dan dalam rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;

2. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat menginisiasi forum pertemuan termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program;
3. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat mendukung terselenggaranya kegiatan bersama antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

M. Hubungan antar Tenaga Ahli (TA) Provinsi

1. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsimembangun sistem koordinasi kerja termasuk mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi sinkronisasi antar kegiatan dan dalam rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;
2. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsimenginisiasi forum pertemuan termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program;
3. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsimendukung terselenggaranya kegiatan bersama antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

N. Hubungan antar Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten

1. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten PID dan P3MD membangun sistem koordinasi kerja termasuk mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi sinkronisasi antar kegiatan dan dalam rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;
2. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten PID dan P3MD menginisiasi forum pertemuan termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program;
3. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten PID dan P3MD mendukung terselenggaranya kegiatan bersama antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran,

workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

O. Penutup

Tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kewenangan yang lebih rinci untuk para pihak terkait telah dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Terms of Reference (TOR). SOP HAP ini diharapkan menjadi pegangan (aturan main) hubungan kerja sama para pihak. SOP HAP diharapkan menyelaraskan alur interaksi dan komunikasi di antara pelaksana program yang terkait dengan tugas dan kewenangan para pihak dimaksud agar tidak terjadi konflik. Dengan demikian, pengendalian kinerja program dapat berjalan lebih sinergis, efisien dan efektif.

Jakarta, 12 September 2017

**Plt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**



TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si
NIP. 19710701 199903 1 013